



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama _ yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan hibah antara:

Penggugat, _, 1 Desember 1940 (umur 80 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perum _, Jl _ RT 011 RW 003, Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Edy Siswanto, S.H., Mujiburrahman, S.H., M.H., M. Rusdi Kurniawan, S.H., Sutopo, S.H., Rendi Hirawansyah, S.H., dan Yudi Al Munandar, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Siswanto Edi & Associates yang beralamat di Jalan Keman LK III No: 21, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama _ Nomor 61/SK/II/2021/PA.Pkb tanggal 23 Februari 2021 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat I, tempat dan tanggal lahir, _, 31 Desember 1960 (umur 61 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan _ RT 15 RW 06, Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, tempat dan tanggal lahir, __, 23 Januari 1965 (umur 56 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Komplek __ RT 10 RW 04 Kelurahan __, Kecamatan __, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat III, tempat dan tanggal lahir, __, 20 April 1970 (umur 51 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Komplek __ RT.064 RW.001 Kelurahan __, Kecamatan __, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memberikan kuasa khusus kepada **Sofyan Bachtiar, S.H.I., Muhammad Fitri, S.H., Lani Nopriansyah, S.H., dan Azmi Kandias, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Sofyan Bachtiar, S.H.I., dan rekan beralamat di Jl. Awinasrun Lg Kusuma, RT/RW 032/012, No 1653, Kel. Talang Betutu, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Maret 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama __ dengan Nomor 122/SK/III/2021/PA.Pkb tanggal 18 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama __ Nomor

Halaman 2 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195/Pdt.G/2021/PA.Pkb, tanggal 23 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari pada _ yang telah melangsungkan pernikahan sesuai syariat agama Islam dan hukum yang berlaku padahari Sabtu tanggal 12 Juni 1959 sebagaimana Surat Keterangan Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kec. _, Kabupaten Banyuasin No. _;
2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan almarhum _ tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama:
 - _, perempuan, lahir di _ pada tanggal 06 Agustus 1960;
 - _, laki-laki, lahir di _ pada tanggal 27 November 1962 (Telah meninggal Dunia pada tanggal 8 Maret 2012);
 - _, perempuan, lahir di _ pada tanggal 23 Januari 1965;
 - _, perempuan, lahir di _ pada tanggal 20 April 1970 dan
 - _, perempuan, lahir di _ pada tanggal 08 Agustus 1973;
3. Bahwa suami Penggugat _ telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2019 dalam keadaan memeluk agama Islam, meninggal karena sakit dan dimakamkan di pemakaman umum _ sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor _ yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin tertanggal 22 April 2019;
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Almarhum _, memiliki harta kekayaan diantara berupa Tanah Usaha seluas $\pm 8.531M^2$ yang terletak di _ (Kp. II), Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan _ Nomor : _ atas nama _, dengan batas-batas :

Utara	berbatasan dengan	: Dewi _	100 meter
Selatan	berbatasan dengan	: Damina	126 meter
Barat	berbatasan dengan	: Sungai	80 meter

Halaman 3 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatasan dengan : Jalan Mutiara 71 meter

5. Bahwa dikarenakan Penggugat sudah sepuh atau tua, sudah tidak lagi mampu menafkahi dirinya sendiri, sedangkan anak laki-laki Penggugat sudah meninggal dunia, maka Penggugat menghibahkan sebagian tanah usaha Nomor : _ atas nama Damina tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dimana masing-masing Tergugat memperoleh sebidang tanah seluas 750 m², penghibahan tersebut dilakukan dan diterima dengan syarat penerima hibah berkewajiban memelihara, merawat dan memberi nafkah kepada Penggugat sampai dengan meninggal dunia dan kemudian dibuatkanlah Surat Keterangan Hibah pada tanggal 28 Mei tahun 2014;

6. Bahwa guna kepastian hukum dan tertib administrasi bidang pertanahan, Penggugat membuat Surat Pernyataan Pelepasan/Pengalihan/Pemindahan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah beserta fisiknya dengan atau tanpa ganti rugi yang terdaftar di Camat Kecamatan _ dengan register surat:

- Nomor: _ Seluas 750 m², atas nama _ dengan batas-batas :

Utara	berbatasan dengan	: _	50 m
Selatan	berbatasan dengan	: Jalan 4 m	50 m
Barat	berbatasan dengan	: Damina	13 m
Timur	berbatasan dengan	: Jalan Mutiara	17 m

- Nomor: _ Seluas 750 m², atas nama _ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	berbatasan dengan	: Jalan 4 meter	50 m
Selatan	berbatasan dengan	: Tanah _	50 m
Barat	berbatasan dengan	: Jalan	17 m

Halaman 4 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatasan dengan : Mutiara Tanah 13 m
Damina
- Nomor: _ seluas 750 m², atas nama _ dengan batas-batas
sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan : Tanah 50 m
Damina
Selatan berbatasan dengan : Jalan 4 50 m
meter
Barat berbatasan dengan : Jalan 17 m
Mutiara
Timur berbatasan dengan : Tanah 13 m
Damina

Sehingga obyek sengketa beralih pencatatannya menjadi atas nama Para Tergugat.

7. Bahwa karena hibah tersebut bersyarat, maka para Tergugat seharusnya mempunyai kewajiban terhadap Penggugat, yaitu memelihara, merawat dan memberi nafkah kepada Penggugat sampai dengan meninggal dunia namun pada kenyataannya para Tergugat telah durhaka dan tidak melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat;

8. Bahwa selain itu juga Penggugat telah melaporkan Tergugat III kepada pihak yang berwajib sebagaimana Laporan Polisi LP/B-142/VII/2017/SUMSEL/RES.BANYUASIN tanggal 13 Juli 2012 di duga telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan yang diduga dilakukan Tergugat III, karena Tergugat III tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Penggugat yang telah dipinjam dari Penggugat, namun laporan tersebut Penggugat cabut karena tergugat III berjanji akan mengembalikannya kepada Penggugat.

9. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk mengambil Sertipikat Hak Milik Penggugat yang berada pada Tergugat III, tetapi Tergugat III tetap tidak mau mengembalikan sertifikat tersebut

Halaman 5 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bahkan mengatakan bahwa sertifikat tersebut berada di tangan Tergugat II.

10. Bahwa selain itu juga peristiwa yang paling menyakitkan hati Penggugat adalah pasca 4 (empat) hari meninggalnya suami Penggugat (), Penggugat menagih hutang kepada Tergugat II guna kebutuhan biaya hidupnya, tetapi Tergugat II marah dengan membentak Penggugat sambil berupaya mencekik Penggugat;

11. Bahwa Para Tergugat tidak henti-hentinya berbuat dzolim kepada Penggugat disamping tidak memelihara, tidak merawat dan tidak memberi nafkah Penggugat, serta tidak mengembalikan apa yang menjadi hak Penggugat, akibatnya Penggugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, sehingga Penggugat harus menjual tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pengobatan Penggugat. Ketika permasalahan kebutuhan untuk biaya berobat ini Penggugat sampaikan. Tergugat I bukanya memberikan bantuannya malah berkata kasar dan menyumpahi Penggugat dengan perkataan "mati lah kamu tuh nek";

12. Bahwa niat Penggugat menghibahkan masing-masing bidang tanah tersebut untuk ketenangan hidup dan terjaminnya kebutuhan hidup Penggugat dihari tuanya, pada kenyataannya di masa tuanya, justru para Tergugat melakukan ke zaliman terhadap diri Penggugat dengan menyeret Penggugat ke Pengadilan, mendudukkan Penggugat sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri _ dengan register perkara nomor : 24/Pdt.G/2020/PN Pkb serta gugatan sengketa waris di Pengadilan Agama _ sebagaimana perkara Nomor : 28/Pdt.G/2021/ PA.PKB.

----- Dalam kedua perkara ini para Tergugat menggugat Penggugat (Penggugat) yang tiada lain Ibu kandungnya. Perkara ini kemudian menciptakan kehebohan secara nasional dan membentuk opini publik, menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat dan para pemerhati sosial kemasyarakatan, praktisi hukum dan politisi;

Halaman 6 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



13. Bahwa setiap anak berkewajiban untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Bahkan berkata “ah” pun juga dilarang. Apalagi meninggikan nada suara di depan orang tua atau membentak, sungguh perbuatan tersebut benar-benar dilarang sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra' ayat 23:

“Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”.

14. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menyakiti hati orang tuanya tergolong pada perbuatan Durhaka (al-‘uquuq) berasal dari al-‘aqqu yang berarti al-qath’u yaitu memutus, membelah, merobek, atau memotong. Dalam Islam, anak dikatakan durhaka pada orang tua (uquuqul walidain) apabila melakukan perbuatan atau mengucapkan sesuatu yang menyakiti hati orang tuanya;

15. Bahwa Para Tergugat menggunakan obyek sengketa tidak sesuai dengan peruntukan atau tujuan hibah yang disepakati pada tahun 2014 antara Penggugat dengan Para Tergugat, merujuk kepada Pasal 221 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”

Berdasarkan peraturan tersebut dimungkinkan dibatalkannya suatu Hibah dari orang tua kepada anaknya manakala Hibah tersebut tidak sesuai secara hukum dan melanggar syariat Islam;

16. Bahwa karena syarat syarat hibah tidak dipenuhi oleh para tergugat, serta para Tergugat telah durhaka kepada Penggugat, maka Penggugat dengan ini menyatakan menarik hibah yang telah diberikan/dihibahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III



tersebutdan menyatakan mohon kepada pengadilan Agama _ menyatakan secara hukum hibah terhadap para Tergugat dinyatakan batal;

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat di atas, senyatanya Hibah yang diterima oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diterima tidak didasari niat yang sungguh-sungguh dan tidak sesuai dengan syariat Islam, maka : Penggugat menarik kembali Hibah sebagaimana Surat Keterangan Hibah tanggal 28 mei 2014 dan dinyatakan batal atau tidak sah dan untuk selanjutnya peralihan hak berdasarkan Akta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014:

- Nomor: _ Seluas 750 m²,
- Nomor: _ Seluas 750 m²,
- Nomor: _ Seluas 750 m².

Penggugat mohonkan kepada Pengadilan Agama _ untuk dibatalkan atau tidak dinyatakan tidak sah;

18. Bahwa oleh karena itu telah sepatutnya berdasarkan hukum Akta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014 :

- Nomor: _ Seluas 750 m²,
- Nomor: _ Seluas 750 m²,
- Nomor: _ Seluas 750 m².

Menjadi sah dan berkekuatan hukum mengikat sebagai milik Penggugat;

19. Bahwa juga oleh karena itu objek sengketa berupa Akta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014 :

- Nomor: _ Seluas 750 m²,
- Nomor: _ Seluas 750 m²,
- Nomor: _ Seluas 750 m².

Dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan semula, dengan kata lain bahwa jika ada perkaitan-perikatan yang terjadi di atas objek sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 8 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



20. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi sia-sia dan guna memastikan Para Tergugat tidak memindahkan tangankan harta-harta milik Penggugat yang saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IIA _ berkenan untuk segera meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta sebagai berikut :

- Bidang tanah beserta semua yang ada diatasnya berdasarkan Akta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014 Nomor: _ Seluas 750 m²atas nama _;
- Bidang tanah beserta segala sesuatu yang berada diatasnya,berdasarkan Akta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014 Nomor: _ Seluas 750 m² atas nama _; dan
- Bidang tanah beserta segala sesuatu yang berada diatasnya,berdasarkan Akta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014 Nomor: _ Seluas 750 m² atas nama _;

Bahwa berdasarkan uraian hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama _ melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kiranya dapat mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutusnya dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah penarikan/pembatalan hibah atas objek sengketa yang didasarkan pada Surat Keterangan Hibah pada tanggal 28 Mei tahun 2014;
3. Menyatakan obyek sengketa berupa:
 - Bidang tanah beserta semua yang ada diatasnya berdasarkan Akta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014 Nomor: _ seluas 750 m²;



- Bidang tanah beserta semua yang ada di atasnya berdasarkan Akta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014 Nomor: _ seluas 750 m²; dan

- Bidang tanah beserta semua yang ada di atasnya berdasarkan Akta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014 Nomor: _ seluas 750 m²

Merupakan milik Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Ketiga obyek hibah tersebut (Objek Sengketa) kepada Penggugat seperti dalam keadaan semula, bersih dari perikatan apapun, dan tidak dalam keadaan tergadaikan atau menjadi jaminan hipotek;

5. Menyatakan batal atau membatalkan, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, mengikat Surat Pernyataan Pelepasan/Pengalihan/Pemindahan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah beserta fisiknya dengan atau tanpa ganti rugi yang terdaftar di Kecamatan _ dengan register surat:

- Nomor: _ Seluas 750 m² tanggal 15 Desember 2014 atas nama _;

- Nomor: _ Seluas 750 m² tanggal 15 Desember 2014 atas nama _; dan

- Nomor: _ Seluas 750 m² tanggal 15 Desember 2014 atas nama _; supaya batal dan dibatalkan oleh pengadilan;

6. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum segala perikatan perdata yang timbul atas objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan Pihak ketiga manapun.

7. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan berupa:

- Bidang tanah beserta semua yang ada di atasnya berdasarkan Akta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014 Nomor: _ Seluas 750 m² atas nama _;

- Bidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, berdasarkan Akta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014 Nomor: _ Seluas 750 m² atas nama _; dan

Halaman 10 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, berdasarkan Akta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014 Nomor: _ Seluas 750 m² atas nama _;

8. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada Para Penggugat secara secara tanggung-renteng.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Palembang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di depan persidangan, Para Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan, serta panggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut, namun Kuasa Hukum para Tergugat tidak hadir kembali pada saat persidangan memasuki tahap pembuktian saksi-saksi dari pihak Tergugat;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya mendamaikan secara maksimal tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan menunjuk Saudara Nita Risnawati, S.Sy., Mediator Hakim Pengadilan Agama _, dan dalam laporannya tertanggal 9 Maret 2021 mediator telah melaksanakan mediasi, dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri Sah dari pada _ yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat agama islam dan

Halaman 11 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku pada hari Sabtu Tanggal 12 Juni 1959 sebagaimana surat keterangan nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kec. __, Kabupaten Banyuasin No. __;

2. Bahwa selama masa perkawinan penggugat dan Almarhum __ dikaruniai 5 orang anak Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No.145/29/KR/VII/2020 Oleh Lurah Kedondong Raya Bapak Zainul Ikhsan, S.Sos Tanggal 22 Juli 2020;

3. Bahwa Penggugat mempunyai 5 orang anak Kandung

- Tergugat I
- Tergugat II
- Tergugat III

_Sedangkan yang digugat oleh Penggugat hanya 3 Orang maka dengan demikian gugatan penggugat dalam perkara a quo yang hanya menggugat

- Tergugat I.....sebagai TERGUGAT I
- Tergugat II.....sebagai TERGUGAT II
- Tergugat III..... sebagai TERGUGAT III

Telah menunjukan bahwa gugatan penggugat Kurang pihak

4. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (obscure libel), ketidak jelasan atau kekaburan itu karena Penggugat dalam Gugatannya Tergugat Ada Memiliki surat keterangan hibah Tanggal 28 Mei 2014 yang diberikan oleh Almarhum __ sebagai Pemberi Waris

5. Bahwa berdasarkan surat Almarhum __ telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2019 pada hari Minggu sebagaimana kutipan akte kematian no.__ yang ditandatangani oleh Lurah __ Bapak Zainul Ikhsan, S.Sos.Maka dengan Demikian Hibah yang dibuat pada tanggal 28 Mei 2014 dibuat pada saat Almarhum __ masih hidup

6. Bahwa Gugatan Penggugat Poin 6 S/D poin 20 tidak mendasar dengan dasar-dasar, azas-azas, peraturan-peraturan dan alasan-alasan yang konkrit dalam membuat gugatan Penggugat dalam perkara No. 195/Pdt G/2021PA.Pkb terkesan asal-asalan dan berdasarkan asumsi

Halaman 12 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rasa-rasa Penggugat semata Tanpa disertai Alasan-alasan Dan dasar Hukum yang jelas

Bahwa berdasarkan uraian hal tersebut diatas , maka tergugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama _ Melalui Majelis Hakim Yang memeriksa Dan Mengadili Perkara a quo , kiranya dapat menolak atau haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) untuk seluruhnya Apabila Majelis hakim Pengadilan Agama _ berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya

Bahwa, terhadap jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Jawaban yang disampaikan Para Tergugat dengan cara upload di E-court pada website resmi Mahkamah Agung, tidak termuat adanya tanggal surat kuasa yang mendasari pembuatan Surat Jawaban;
2. Bahwa Surat Jawaban yang diupload oleh Saudara Lani Nopriansyah,SH., Sofyan Bachtar,SHI., M.Pitri, SH., dan Azmi Kandas, SH, senyatanya tidak dibubuhi tandatangan oleh orang-orang yang membuatnya,;
3. Bahwa Surat Jawaban yang diupload Para Tergugat melalui E-Court pada website resmi Mahkamah Agung, dibuat oleh orang-orang yang berprofesi sebagai Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum Officium Nabile, akan tetapi pada Surat Jawaban tersebut tidak mencantumkan KOP (kepala surat) yang merupakan identitas dari sebuah Kantor serta juga tidak dibubuhi CAP;

Sebagaimana Surat Gugatan yang harus memenuhi syarat formil seperti harus diberi tanggal, ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya, serta adanya identitas para pihak, maka hal tersebut berlaku juga terhadap Jawaban dari Para Tergugat yang harus memenuhi syarat formil, sehingga surat Jawaban tersebut yang disampaikan oleh Tergugat/Kuasanya harus dibubuhi tandatangan, dengan tanpa adanya tandatangan maka Surat Jawaban tersebut tidak dapat

Halaman 13 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan dan dibuat oleh orang yang tidak memiliki kewenangan sebagai kuasa hukum.

Berdasarkan alasan tersebut maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk *mengabaikan Surat Jawaban* dan mempertimbangkan *bahwasanya Para Tergugat tidak menggunakan Hak Jawab* mereka dalam perkara aquo.

Bahwa walaupun demikian Penggugat tetap akan menanggapi Surat Jawaban tersebut dengan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalil Para Tergugat pada poin 3 yang menyatakan “dari Perkawinan Penggugat dengan _ memiliki 5 anak Kandung, sedangkan yang digugat oleh Penggugat hanya 3 Orang yaitu Para Tergugat menunjuk gugatan penggugat kurang pihak”, adalah *tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak*.

Bahwa Para Tergugat telah salah memahami isi Gugatan dalam perkara aquo. Gugatan Penggugat adalah mengenai PEMBATALAN HIBAH dan bukanlah mengenai *sengketa kewarisan*, sebagaimana yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara aquo adalah Surat Keterangan Hibah sebagaimana poin 5 dan 6 Gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat melakukan Gugatan hanya terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan kaidah hukum di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 305K/Sip/1971 tgl. 16 Juni 1971, yang pada prinsipnya menyatakan :

“bahwa hanya Penggugat-lah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.”

Sehingga keputusan Penggugat melakukan Gugatan hanya terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah beralasan hukum dan adalah mutlak HAK dari Penggugat sebagai Pemberi Hibah atas Objek Sengketa Gugatan untuk melakukan Pembatalan Hibah, begitu pula menjadi HAK Penggugat untuk tidak melakukan Gugatan terhadap

Halaman 14 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Penerima Hibah lainnya yang diberikan oleh Penggugat, sehingga tidak ditariknya Pihak lain dalam perkara aquo tidak menyebabkan Gugatan Penggugat kurang Pihak;

B. Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Para Tergugat telah salah dan tidak cermat dalam memahami isi gugatan Penggugat, dimana Para Tergugat mendalilkan Gugatan Penggugat Obscuur-libel dikarenakan Para Tergugat ada memiliki surat keterangan hibah Tanggal 28 Mei 2014 yang diberikan oleh Almarhum _ sebagai Pemberi Waris, adalah *tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak*.

Bahwa Para Tergugat telah *sangat keliru* sehingga memahami Objek Sengketa diberikan oleh Almarhum _, sedangkan dalam perkara aquo yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keterangan Hibah tanggal 28 Mei 2014 dan Surat Pernyataan Pelepasan/ Pengalihan/ Pemindahan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah beserta fisiknya dengan atau tanpa ganti rugi yang terdaftar di Camat Kecamatan _ dengan register surat :- Nomor: _ Seluas 750 m2

- Nomor: _ Seluas 750 m2

- Nomor: _ seluas 750 m2

masing-masing Surat Keterangan Hibah serta peralihan hak berdasarkan Akta Pengoperan Hak tanggal 15 Desember 2014 tersebut, *dibuat dan diberikan secara jelas oleh atas nama Penggugat (Hj. Damina Binti Sahabudin)*, bukan atas nama Almarhum _ (suami Penggugat).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil di dalam gugatan Penggugat yang telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya;
3. Bahwa Penggugat menolak semua dalil Para Tergugat kecuali

Halaman 15 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

4. Bahwa Penggugat menolak dalil Para Tergugat pada poin 6 dalam Jawaban Para Tergugat yang menyatakan “ gugatan penggugat poin 6 s/d poin 20 tidak mendasar dengan dasar-dasar, azas-azas, peraturan-peraturan dan alasan-alasan yang konkrit dalam membuat gugatan.....dst.”

Bahwa Para Tergugat sangat tidak cermat, tidak memahami, tidak teliti bahkan mungkin *tidak membaca* Gugatan Penggugat secara menyeluruh dalam menganalisa isi Gugatan Penggugat;

- Bahwa terkait gugatan Penggugat tidak mendasar dengan dasar-dasar, dalam gugatan Penggugat poin 5 dan 6, Penggugat mendalilkan objek gugatan berupa Surat Keterangan Hibah tanggal 28 Mei 2014 yang telah diuraikan Penggugat secara terperinci dan sangat jelas beserta Surat Pernyataan Pelepasan/ Pengalihan/ Pemindahan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah beserta fisiknya dengan atau tanpa ganti rugi yang terdaftar di Camat Kecamatan _ dengan register surat :

- Nomor: _ Seluas 750 m²

- Nomor: _ Seluas 750 m²

- Nomor: _ seluas 750 m²

dengan batas-batas yang telah terperinci dalam Gugatan Penggugat;

- Bahwa terkait Gugatan Penggugat tidak mendasar dengan peraturan-peraturan, pada poin 15 Gugatan Penggugat, Penggugat mencantumkan Pasal 221 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi peraturan rujukan dalam mengajukan gugatan Pembatalan Hibah ini, yang mana berdasarkan peraturan tersebut dimungkinkan *dibatahkannya suatu hibah dari orang tua kepada anaknya* manakala Hibah tersebut tidak sesuai secara hukum dan melanggar syariat islam;

Halaman 16 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Gugatan Penggugat tidak mendasar dengan alasan-alasan konkrit, Penggugat telah menguraikan alasan-alasan gugatan Penggugat secara jelas, terang dan terperinci, yang telah termuat pada poin 7 sampai dengan poin 12 Gugatan Penggugat, yang memuat pada intinya alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Hibah ini karena Tergugat tidak melaksanakan atau melakukan kewajibannya terhadap Penggugat terkait syarat-syarat pemberian hibah oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah penarikan/pembatalan hibah atas obyek sengketa yang terjadi pada tahun 2014 antara Penggugat sebagai Pemberi Hibah dan Para Tergugat sebagai Penerima Hibah
3. Menyatakan objek sengketa berupa:
 - Bidang tanah beserta semua yang ada di atasnya berdasarkan Akta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014 Nomor: _ seluas 750 m2;
 - Bidang tanah beserta semua yang ada di atasnya berdasarkan Akta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014 Nomor: _ seluas 750 m2 ; dan
 - Bidang tanah beserta semua yang ada di atasnya berdasarkan Akta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014 Nomor: _ seluas 750 m2Merupakan milik Penggugat (Hj. Damina)

Halaman 17 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat maupun Pihak Ketiga yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan Ketiga obyek hibah tersebut (Objek Sengketa) kepada Penggugat (Penggugat) dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban apapun

5. Menyatakan batal atau membatalkan, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, mengikat Surat Pernyataan Pelepasan/Pengalihan/Pemindahan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah beserta fisiknya dengan atau tanpa ganti rugi yang terdaftar di Kecamatan _ dengan register surat:

- Nomor: _ Seluas 750 m2 tanggal 15 Desember 2014 atas nama _;
- Nomor: _ Seluas 750 m2 tanggal 15 Desember 2014 atas nama _; dan
- Nomor: _ Seluas 750 m2 tanggal 15 Desember 2014 atas nama _; supaya batal dan dibatalkan oleh pengadilan;

6. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum segala perikatan perdata yang timbul atas objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan Pihak ketiga manapun.

7. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan berupa:

- Bidang tanah beserta semua yang ada di atasnya berdasarkan AKta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014 Nomor: _ Seluas 750 m2 atas nama Agustina Herwati;
- Bidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, berdasarkan AKta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014 Nomor: _ Seluas 750 m2 atas nama _;
- Bidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, berdasarkan AKta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014 Nomor: _ Seluas 750 m2 atas nama _;

Halaman 18 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada Para Penggugat secara secara tanggung-renteng.

atau

Apabila Pengadilan Agama Palembang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono)

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN KURANG PIHAK / MENJADI ERROR IN PERSON

A. Bahwa gugatan Penggugat Kurang pihak dan tidak lengkap karena ada pihak dari Penggugat yang tidak di tarik dan dimasukkan dalam gugatan sebagai Tergugat dalam Perkara a quo

B. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan (suami Penggugat Almarhum _) dikaruniai 5 orang anak kandung Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No.145/29/KR/VII/2020 yang di ketahui tanda tangani Oleh Lurah Kedondong Raya Bapak Zainul Ikhsan, S.Sos Tanggal 22 Juli 2020 yaitu;

1. Tergugat I
2. Tergugat II
3. Tergugat III
4. _

Sedangkan yang digugat oleh Penggugat hanya 3 Orang didalam gugatan penggugat dalam perkara a quo yaitu:

Tergugat I sebagai TERGUGAT I

Tergugat II sebagai TERGUGAT II

Tergugat III sebagai TERGUGAT III

Pada hal harus ikut di tarik;

1. _ Binti _ Anak Penggugat

Halaman 19 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



2. Cucu Penggugat karena _ Bin _ anak Penggugat telah meninggal yaitu _.

Sebagai Tergugat dan hal ini bersipat memaksa (imperatif) sehingga gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Penggugat harus dikualifikasi mengandung cacat formil, hal ini karena prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam sengketa tanah, mengharuskan menarik anak dari Almarhum _ yaitu _ cucu dari Penggugat yakni ahli waris dari anak Penggugat yang telah meninggal dan sudah sepatutnya harus di gugat atau ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini,

- C. Bahwa gugatan Penggugat mengandung **ERROR IN PERSONA** dalam bentuk **PLURIUM LITIS CONSORTIUM**.

Karena gugatan Penggugat kabur (**Obscuurlibel**) dan **ERROR IN PERSONA** dalam bentuk plurium litis consortium, karenanya secara yuridis gugatan Penggugat a quo terjadi error in persona, untuk itu gugatan Penggugat sudah selayaknya Para Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memimpin perkara ini untuk menolak gugatan atau setidaknya gugatan Penggugat menjadi error in persona dan tidak dapat di terima.

- D. Bahwa Para **TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali secara tegas dan diakui oleh Para Tergugat.

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS. DAN KABUR (OBSCURE LIBEL),

- Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (**obscure libel**), karena Objek Sengketa yang di gugat oleh Penggugat adalah **HIBAH** yang di berikan oleh (suami Almarhum _ dari Penggugat) sebagai Pemberi Waris yang sah dan Hibah tidak dapat di tarik kembali karena hibah Objek Sengketa sudah sesuai dengan ketentuan hibah

Halaman 20 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



yang juga diatur Pasal 1666 [KUHP](#) yang menyatakan sebagai berikut:

“Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.”

- Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, berbunyi:

العَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ

Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya [HR. Al-Bukhârî]

Larangan menarik kembali hibah dalam hadits ini menunjukkan secara tegas bahwa hibah ini disyari'atkan.

- Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam kata lain proses pewarisan dapat terjadi saat pewaris masih hidup. Dan pemberian-pemberian itu dapat diperhitungkan sebagai warisan.

- Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

Halaman 21 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil PARA TERGUGAT yang dikemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PARA TERGUGAT

3. Bahwa gugatan Penggugat pada poin ke 5 halaman 4 Para Tergugat menaggapinya yaitu bahwa tidak benar hibah tersebut di berikan kepada 3 oang (Para Tergugat) tetapi yang benar hibah di berikan kepada 4 orang anak dari Penggugat berdasarkan surat hibah Nomor:

a. Nomor ; 106 /PH/BA/2014 seluas +_ 750 M2 An. _ Binti _

b. Nomor ; 107 /PH/BA/2014 seluas +_ 750 M2 An. _
Nomor ; 108/PH/BA/2014 seluas + 750 M2 An. _ Binti _

c. Nomor ; 109/PH/BA/2014 seluas +_ 750 M2 An. Tergugat II

4. Bahwa Para Tergugat menanggapi jawaban Penggugat pada poin ke 7 yaitu bahwa Para Tergugat bukan durhaka kepada orang tua namun ada pihak lain yang menghalangi Para Tergugat untuk merawat Penggugat dan Para Tergugat mengetahui bahwa merawat orang tua adalah kewajiban dari setiap anak-anak kandungnya. Sesuai dengan dalil Al-quran surat QS an-Nisa' : 36

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
مُخْتَلًا فَاُخْوًا

'Artinya' Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang

Halaman 22 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri,

- Bahwa Pada poin ke 8 Para Tergugat menanggapi yaitu ; memang benar ada laporan polisi terhadap Tergugat III oleh Penggugat, namun Para Tergugat adalah warga negara yang baik dan taat pada hukum serta menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian karena Para Tergugat yakin pihak kepolisian sangat objektif dalam menangani perkara tersebut.

- Bahwa Para Tergugat tidakanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin ke 10 sampai 14 karena Para Tergugat menganggap tidak perlu di jawab.

- Bahwa pada poin ke 15 Para Tergugatanggapi gugatan Penggugat yaitu Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam perkara a quo proses hibah dapat terjadi saat pewaris masih hidup. Dan pemberian-pemberian hibah itu dapat diperhitungkan sebagai warisan dari orang tua Para Tergugat yang sudah meninggal dunia sehingga Para Tergugat memang berhak mendapat harta warisan dari orang tua kandungnya sendiri.

- Bahwa Para Tergugat tidakanggapi dalil-dalil Penggugat pada poin ke 16 sampai 20 pada gugatan Penggugat karena Gugatan Penggugat tidak mendasar dengan dasar-dasar, azas-azas dan peraturan-peraturan, serta alasan-alasan yang konkrit dalam membuat gugatan Penggugat dalam perkara No.195/Pdt G/2021/PA.Pkb sehingga terkesan mengada-ada dan berdasarkan asumsi dan rasa-rasa Penggugat semata Tanpa disertai Alasan-alasan Dan dasar Hukum yang jelas.

- Bahwa Para Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas II _ berkena untuk TIDAK

Halaman 23 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan sita jaminan (conservatoir beslag) serta mengabaikan permohonan Penggugat karena hibah yang di dapat oleh Para Tergugat adalah sah menurut syari'at Hukum Islam dan orang tua Para Tergugat (Almarhum _ suami dari Penggugat) sebagai Pemberi Waris yang sah dan Hibah tidak dapat di tarik kembali, karena hibah Objek Sengketa sudah sesuai dengan ketentuan hibah yang juga diatur Pasal 1666 [KUHPerdara](#) yang menyatakan sebagai berikut:

"Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup."

Bahwa berdasarkan duplik Para Tergugat yang di kemukakan baik dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan setidaknya tidak dapat di terima dan berdasarkan uraian di atas, maka PARA TERGUGAT mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas II _ yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap PARA TERGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 24 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor _ atas nama _ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 22 April 2019, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor _ atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan _, Kec. _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 10 Maret 2004, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas nama Penggugat kepada Tergugat I tanggal 28 Mei 2014, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan/Pengalihan/Pemindahan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Beserta Fisiknya Dengan Atau Tanpa Ganti Rugi Nomor _ atas nama Tergugat I tanggal 15 Desember 2014, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas nama Penggugat kepada Tergugat II tanggal 28 Mei 2014, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan/Pengalihan/Pemindahan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Beserta Fisiknya Dengan Atau Tanpa Ganti Rugi Nomor _ atas nama Tergugat II tanggal 15

Halaman 25 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (P-6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas nama Penggugat kepada Tergugat III tanggal 28 Mei 2014, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (P-7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan/Pengalihan/Pemindahan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Beserta Fisiknya Dengan Atau Tanpa Ganti Rugi Nomor _ atas nama Tergugat III tanggal 15 Desember 2014, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (P-8);

9. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/146/VII/2017/SUMSEL/RES. BANYUASIN atas nama Pelapor Penggugat (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 13 Juli 2017, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (P-9);

10. Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Perkara Penggelapan yang dibuat Penggugat tertanggal 14 Agustus 2017, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (P-10);

11. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Pkb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri _, tanggal 3 November 2020, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-11);

12. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Pkb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama _, tanggal 4 Maret 2021, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor _ atas nama _ yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. _, Kab.

Halaman 26 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tanpa tanggal, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor _ atas nama _ yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. _, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tanpa tanggal, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-14);

B. Saksi:

1. AISaksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan _ RT 004 RW 002 Kel. _, Kec. _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa, Penggugat merupakan isteri dari Almarhum _;
- Bahwa, dari pernikahannya tersebut, Penggugat memiliki 5 orang anak yaitu: _, dan sisanya saksi menyatakan lupa, akan tetapi jika bertemu saksi dapat mengenalinya;
- Bahwa, suami Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;
- Bahwa, suami Penggugat dahulu bekerja sebagai pedagang, sedangkan Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat mempunyai harta dan pada tahun 2014 pernah menghibahkan harta tersebut kepada anak-anaknya termasuk kepada anak A. Gani yaitu Angga;
- Bahwa, harta tersebut berupa tanah di RT 23 yang dibagikan kepada anak-anaknya masing-masing seluas 750 m², saksi mengetahuinya karena ikut tanda tangan surat hibahnya;
- Bahwa, tanah-tanah tersebut sekarang dimiliki oleh anak-anaknya Penggugat;

Halaman 27 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



- Bahwa, dahulu di tahun 2014, tanah tersebut berbentuk kebun karet, namun sekarang berupa tanah kosong;
- Bahwa, tanah tersebut tidak dijual belikan;
- Bahwa, Penggugat sekarang tinggal bersama Angga, anaknya A. Gani, sejak sebelum suami Penggugat meninggal;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jika anak-anak Penggugat suka mengunjungi Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Penggugat pernah tinggal dengan anak-anaknya yang lain;

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Jl. _ RT 023 RW 05, Kel. _, Kec. _, Provinsi Sumatera Selatan, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa, Penggugat merupakan isteri dari _ yang telah meninggal dunia kira-kira 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat memiliki 5 orang anak kandung yaitu: _, _, _, _ dan _, semuanya masih hidup kecuali Gani yang telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghibahkan tanahnya kepada anak-anaknya pada tahun 2014, saat itu saksi sebagai ketua RT di lokasi tanah tersebut, yaitu di RT 23, dan ikut menandatangani surat hibah tersebut;
- Bahwa, saksi menjadi ketua RT 23 sampai tahun 2017;
- Bahwa, karena Gani sudah meninggal dunia, bagiannya diberikan kepada anaknya yang bernama Angga;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut milik suami Penggugat;
- Bahwa, dahulu tanah tersebut merupakan kebun karet, sekarang di atasnya sudah dibangun rumah;

Halaman 28 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat semasa tuanya diurus oleh Angga, bahkan ketika suami Penggugat masih hidup pun Penggugat sudah tinggal serumah dengan Angga;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan Penggugat ingin mengambil kembali hibahnya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun melalui Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK _ atas nama Penggugat, tanggal 28 April 2010, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No _ atas nama suami Penggugat, tanggal 06 tanpa bulan 2003, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (T-1);
2. Fotokopi Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor _ atas nama Penggugat dan suami Penggugat, tanggal 7 September 1959, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama _, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (T-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor _ atas nama suami Penggugat, tanggal 20 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah _, Kec. _, Kab. Banyuasin, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (T-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor _ atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan _, Kec. _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 10 Maret 2004, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (T-4);

Halaman 29 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari suami Penggugat kepada Tergugat I, tanggal 28 Mei 2014, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (T-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari suami Penggugat kepada Tergugat II, tanggal 28 Mei 2014, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (T-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari Penggugat kepada Tergugat III, tanggal 28 Mei 2014, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (T-7);
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP 16.07.1010.030.004-0283.0, atas nama Tergugat III, tanggal 12 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Bapenda Kabupaten Banyuasin, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (T-8);
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP 16.07.1010.030.004-0282.0, atas nama Tergugat II, tanggal 12 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Bapenda Kabupaten Banyuasin, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (T-9);
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1413, atas nama Tergugat I, tanggal 22 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Banyuasin, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (T-10);
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1366, atas nama Tergugat II, tanggal 7 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Banyuasin, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (T-11);
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1364, atas nama Tergugat III, tanggal 7 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 30 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Pertanahan, Kabupaten Banyuasin, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (T-12);

Bahwa, berdasarkan putusan sela nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb tanggal 19 April 2021 tentang perintah pelaksanaan pemeriksaan setempat, akan tetapi Penggugat tidak dapat memenuhi perintah Majelis Hakim untuk menambah panjar biaya perkara guna pemeriksaan setempat hingga batas waktu yang telah ditentukan, sehingga sidang pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 18 Mei 2021, sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ada sebagian yang sesuai dengan asli dan ada sebagian yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan (Bukti P – 1) berupa Kutipan Akta Kematian atas nama _ (Almarhum Suami Penggugat) Nomor: _ tanggal 22 April 2019, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin; Bukti Surat ini membuktikan bahwa benar suami Penggugat _ telah meinggal dunia pada 7 April 2019, sehingga pada saat proses hibah terjadi pada tanggal 28 Mei 2014, _ turut sebagai saksi sebagaimana bukti , karena _ meninggal pada tanggal 7 April 2019 dan dihubungkan dengan Bukti P-3, P-5, dan P-7 tentang Surat Keterangan Hibah;
2. Berdasarkan Bukti P-2 berupa Surat Keterangan Nomor: _ tanggal 10 Maret 2004 atas nama _, yang dikeluarkan oleh Lurah _, Kec. _ Kabupaten Banyuasin; membuktikan bahwa benar Penggugat ada memiliki Bidang Tanah Usaha seluas $\pm 8.531 \text{ M}^2$ yang terletak di _ (Kp.III), Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin atas nama Penggugat, yang diperoleh Penggugat pada masa

Halaman 31 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



perkawinan Penggugat dengan _ bin Syahabudin Akhyar (Almarhum Suami Penggugat), yang merupakan surat asal objek hibah;

3. Berdasarkan Bukti P-3, P-5, dan P-7 berupa Surat Keterangan Hibah dari Penggugat kepada Para Tergugat tanggal 28 Mei 2014, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan diketahui oleh Lurah _; membuktikan bahwa benar Penggugat telah menghibahkan kepada Para Tergugat (anak kandung Penggugat) sebidang tanah Milik dan Atas Nama PENGUGAT Penggugat masing-masing seluas 750 M²;

4. Berdasarkan Bukti P-4, P-6, dan P-8 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Pengalihan/Pemindahan Sur, Pengakuan Hak Atas Tanah Beserta Fisiknya Dengan atau Tanpa Ganti Rugi Nomor: _ Seluas 750 M², Nomor: _ Seluas 750 M², dan Nomor: _ Seluas 750 M² dari Penggugat kepada Para Tergugat tanggal 15 Desember 2014 dikeluarkan oleh Camat _; membuktikan bahwa benar telah dibuatkan keterangan Pelepasan/Pengalihan/pemindahan sebagian/seluruhnya Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, dari Milik dan Atas Nama PENGUGAT Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing seluas 750 M² berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 28 Mei 2014 (Bukti P-3, P-5, dan P-7);

5. Berdasarkan Bukti P-9 berupa tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/146/VII/2017/SUMSEL/RES.BANYUASIN, atas nama Pelapor Penggugat (Penggugat) terhadap Terlapor _ (Tergugat I), pada Kepolisian Resort Banyuasin tanggal 13 Juli 2017, diketahui, ditanda tangai dan dicap oleh Kanit SPKT Shift "C" a.n. Kepala SPKT POLRES Banyuasin; membuktikan bahwa benar Penggugat pernah membuat Laporan Polisi terhadap PARA TERGUGAT atas telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan Surat Berharga Milik Penggugat yang menjadi Objek Gugatan

Halaman 32 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Penggugat perkara aquo, hal ini juga menunjukan bahwa Para Tergugat telah tidak menghargai Penguat selaku Orangtua kandung yang harusnya dipatuhi permintaannya;

6. Berdasarkan Bukti P-10 berupa Surat Permohonan Pencabutan Perkara Penggelapan, oleh Penguat (Penguat) kepada Kepala Kepolisian Resort Banyuasin, tanggal 14 Agustus 2017; membuktikan bahwa Laporan Polisi sebagaimana Bukti Surat Penguat (P-9) telah dicabut oleh Penguat sebagai Pelapor dikarenakan PARA TERGUGAT sebagai Terlapor membujuk dan berjanji akan mengembalikan Sertifikat Hak Milik Penguat apabila Laporan Polisi tersebut dicabut oleh Penguat, AKAN TETAPI setelah Penguat telah beritikad baik mencabut Laporan Polisi tersebut, PARA TERGUGAT tetap tidak mau mengembalikan Sertifikat Hak Milik Penguat;

7. Berdasarkan Bukti P- 11, dan P-12 berupa Salinan Putusan Perkara Nomor: 24/Pdt.G/2020/PN.Pkb pada Pengadilan Negeri __, Tanggal Putus 27 Oktober 2020, dicetak (Print) dan diberi cap disetiap lembar halaman Salinan Putusan oleh Pengadilan Negeri Banyuasin dan Salinan Putusan Perkara Nomor: 28/Pdt.G/2021/PA.Pkb pada Pengadilan Agama __, Tanggal Putus 04 Maret 2021 dicetak (Print) dan diberi cap disetiap lembar halaman; membuktikan bahwa telah terjadi kezaliman atau kedurhakaan terhadap Penguat yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagai anak kandung Penguat, dengan menyeret Penguat yang merupakan ibu kandung Para Tergugat Ke Pengadilan, mendudukan Penguat sebagai Tergugat dengan Gugatan Sengketa Waris;

Bahwa disamping bukti surat-surat di atas, Penguat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah diambil keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 33 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



1. Saksi pertama : __, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai warga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Penggugat yaitu: __, __, __, dan __. Tetapi anak laki-laki Penggugat yang bernama Gani telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui __ (mantan Suami Penggugat) telah meninggal dunia sekira tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemberian hibah yang diberikan oleh Penggugat kepada anak-anak Penggugat 1 (satu) paket, untuk semua anak-anak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak yang menerima hibah dari Penggugat ialah 4 (empat) orang anak perempuan Penggugat dan 1 anak laki-laki Penggugat almarhum Gani;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemberian hibah dilakukan pada saat Gani, anak Penggugat meninggal dunia, kemudian pada saat itu yang menerima hibah tersebut adalah Angga (cucu Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui hibah berupa bidang tanah yang diberikan oleh Penggugat didasari atas alas hak Surat tanah bidang tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang dihibahkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu bidang tanah yang dihibahkan oleh Penggugat tersebut merupakan tanah yang berupa kebun karet;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat ini tanah yang dihibahkan oleh Penggugat tersebut berupa tanah kosong, tidak ada lagi kebun karet, karena pohon-pohonnya sudah ditebang/dirobohkan;

Halaman 34 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak Penggugat sebagai penerima hibah melakukan pengurusan terhadap tanah hibah tersebut selama 7 (tujuh) tahun;

2. Saksi kedua: __, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai warga RT lain, saksi merupakan ketua RT diwilayah letak bidang tanah Penggugat berada;
- Bahwa saksi mengetahui __ suami Penggugat, sering meluangkan waktu untuk mengurus tanah yang dihibahkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis tanah tersebut milik/atas nama Penggugat atau __ suami Penggugat, tetapi saksi mengetahui orang yang sering sekali mengurus tanah tersebut adalah __ suami Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan bidang tanah yang dihibahkan oleh Penggugat dahulu adalah kebun cengkeh, kemudian ditebang lalu dijadikan kebun karet;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat sebagai pemberi hibah atas bidang tanah tersebut, berdasarkan alas hak surat keterangan tanah yang pernah saksi sendiri tanda-tangani sebagai Ketua RT;
- Bahwa saksi mengetahui letak bidang tanah yang dihibahkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan pemberian hibah oleh penggugat diberikan kepada seluruh anak Penggugat dan dibagi sama rata;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengurus penghidupan Penggugat sampai saat ini adalah Angga yang merupakan cucu Penggugat, anak dari anak laki-laki Penggugat yaitu Gani;

Halaman 35 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa anak-anak Penggugat sering menurusi penghidupan Penggugat;

Bahwa bahwa bukti Para Tergugat berupa Bukti T-1 sampai dengan T-12, yang tidak berkaitan dengan pembatalan hibah tidak dipertimbangkan, melainkan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek perkara berasal dari harta milik Penggugat;
- Bahwa tanah objek perkara dihibahkan oleh Penggugat sebagai orang tua Para Tergugat terhadap Para Tergugat sebagai anak Penggugat;
- Bahwa penghibahan tanah objek perkara tersebut diberikan dengan syarat-syarat yang telah disepekatinya bersama antara para pihak;
- Bahwa setelah dilakukan penghibahan, selama beberapa tahun Penerima hibah yaitu Para Tergugat tidak melaksanakan atau memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga hal tersebut menjadikan alasan Penggugat melakukan pembatalan hibah ini;

Bahwa hibah sebagai perjanjian sepihak sebagaimana Pasal 1666 KUH Perdata tidak dapat dicabut kembali terkecuali jika terjadi hal-hal seperti diatur dalam Pasal 1688 KUH Perdata bahwa hibah terjadi antara lain karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan atau karena pelaksanaan hibah tanpa Akta Notaris sebagaimana diatur Pasal 1687 KUH Perdata. Dalam Kompilasi Hukum Islam diuraikan dalam **Pasal 212 “bahwa hibah tidak dapat dicabut kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya;”**

Bahwa dalam hadits Rasulullah SAW riwayat Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa-i, dan Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, sebagai berikut: **“Tidak halal bagi seseorang yang telah**

Halaman 36 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



memberikan sesuatu lalu mencabut kembali pemberian itu, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya”;

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat membatalkan atau mencabut hibahnya kepada Para Tergugat karena Para Tergugat tidak mau memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati dalam pemberian hibah tersebut, yaitu penerima hibah berkewajiban memelihara, merawat dan memberi nafkah kepada Penggugat sampai dengan meninggal dunia, namun senyatanya Para Tergugat tidak melaksanakan hal tersebut bahkan Para Tergugat melakukan perbuatan yang termasuk durhaka kepada Penggugat sebagai orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum pembatalan atau pencabutan hibah oleh Penggugat telah sesuai dengan hadits Rasulullah SAW dan juga telah sesuai dengan Pasal 221 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) patut dikabulkan;

Bahwa permohonan sita Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan nomor 7 (tujuh) ditolak berdasarkan putusan sela pada hari Senin, tanggal 19 April 2021;

Bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama _ melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kiranya dapat mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutusnya dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah penarikan/pembatalan hibah atas objek sengketa yang didasarkan pada **Surat Keterangan Hibah pada tanggal 28 Mei tahun 2014;**
3. Menyatakan obyek sengketa berupa:

Halaman 37 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang tanah beserta semua yang ada di atasnya berdasarkan Akta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014 Nomor: _ seluas 750 m²;
- Bidang tanah beserta semua yang ada di atasnya berdasarkan Akta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014 Nomor: _ seluas 750 m²; dan
- Bidang tanah beserta semua yang ada di atasnya berdasarkan Akta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014 Nomor: _ seluas 750 m²

Merupakan milik Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Ketiga obyek hibah tersebut (Objek Sengketa) kepada Penggugat seperti dalam keadaan semula, bersih dari perikatan apapun, dan tidak dalam keadaan tergadaikan atau menjadi jaminan hipotek;

5. Menyatakan batal atau membatalkan, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, mengikat Surat Pernyataan Pelepasan/Pengalihan/Pemindahan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah beserta fisiknya dengan atau tanpa ganti rugi yang terdaftar di Kecamatan _ dengan register surat:

- Nomor: _ Seluas 750 m² tanggal 15 Desember 2014 atas nama _;
- Nomor: _ Seluas 750 m² tanggal 15 Desember 2014 atas nama _; dan
- Nomor: _ Seluas 750 m² tanggal 15 Desember 2014 atas nama _; supaya batal dan dibatalkan oleh pengadilan;

6. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum segala perikatan perdata yang timbul atas objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan Pihak ketiga manapun.

7. Menyatakan menolak peletakan sita jaminan berupa:

Halaman 38 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bidang tanah beserta semua yang ada di atasnya berdasarkan Akta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014 Nomor: _ Seluas 750 m² atas nama _;
- Bidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, berdasarkan Akta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014 Nomor: _ Seluas 750 m² atas nama _; dan
- Bidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, berdasarkan Akta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014 Nomor: _ Seluas 750 m² atas nama _;

8. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada Para Tergugat secara tanggung-renteng.

Bahwa, Para Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan apapun karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, sebelum Para Tergugat menyampaikan jawaban terhadap pokok perkaranya, Para Tergugat menyampaikan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara tidak ada yang menyangkut kewenangan absolut dan relatif, maka diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara. Adapun terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak ditariknya _ Binti _ (anak Penggugat)

Halaman 39 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Angga Julian Aqsa Bin _ (cucu Penggugat) karena merupakan anak-anak Penggugat dan suaminya Alm. _ bin _, khusus untuk _ Bin _ karena sebagai pengganti _ bin _ yang telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Para Tergugat di atas, Penggugat membantah dengan alasan bahwa Para Tergugat telah salah memahami isi gugatan dalam perkara a quo. Karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai gugatan Pembatalan Hibah, bukan mengenai sengketa kewarisan, dan gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah hak mutlak Penggugat sebagai pemberi hibah untuk menggugat penerima hibah dan tidak menggugat penerima hibah lainnya, sehingga tidak ditariknya pihak lain dalam perkara a quo tidak menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak merupakan bentuk dari eksepsi *Plurium litis consortium*, yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut di atas tidak beralasan hukum, karena dalam gugatan pembatalan hibah, Penggugat sebagai orang tua yang memberikan hibah dapat memilih siapa saja dari anak-anaknya sebagai penerima hibah yang dijadikan sebagai Tergugat, tidak harus seluruh anak-anak Penggugat yang ditarik sebagai Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyatakan eksepsi Para Tergugat terkait gugatan Penggugat kurang pihak harus dinyatakan ditolak;

Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga menyampaikan eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah hibah yang diberikan oleh almarhum suami Penggugat sebagai pemberi waris, dan oleh karena hibah tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah;

Halaman 40 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut merupakan jawaban terhadap materi pokok gugatan, oleh karena itu, Majelis Hakim menolak eksepsi Para Tergugat tersebut dan mempertimbangkan dalil eksepsinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari materi pokok perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara sengketa hibah yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama _ berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Para Tergugat dipanggil menghadap di persidangan pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di depan persidangan, sedangkan Para Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap sendiri di persidangan, serta panggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg., serta upaya damai telah pula dilakukan proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan sebagaimana laporan mediasi dari Mediator Nita Risnawati, S.Sy., tertanggal 9 Maret 2021, upaya proses mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum tertanggal 22 Februari 2021 sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Halaman 41 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar membatalkan hibah Penggugat sebagai ibu kandung Para Tergugat yang diberikan kepada Para Tergugat berupa objek hibah yang disengketakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Bidang tanah beserta semua yang ada di atasnya berdasarkan Akta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014 Nomor: _ seluas 750 m²;
- 2) Bidang tanah beserta semua yang ada di atasnya berdasarkan Akta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014 Nomor: _ seluas 750 m² ; dan
- 3) Bidang tanah beserta semua yang ada di atasnya berdasarkan Akta Pengoperan Hak Tanggal 15 Desember 2014 Nomor: _ seluas 750 m²;

Bahwa alasan Penggugat menarik hibahnya karena Para Tergugat tidak menjalankan kewajiban terhadap Penggugat, yaitu memelihara, merawat dan memberi nafkah kepada Penggugat sampai dengan Penggugat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat. Adapun hal-hal yang dibantah oleh Para Tergugat pada pokoknya memberikan bantahan terkait penarikan kembali hibah Penggugat dari Para Tergugat adalah dalil yang tidak mendasar dengan dasar-dasar, azas-azas, peraturan-peraturan, dan alasan-alasan yang konkrit dalam membuat gugatan sehingga terkesan asal-asalan serta hanya semata berdasarkan asumsi dan rasa-rasa Penggugat tanpa disertai alasan-alasan dan dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan terhadap replik Penggugat tersebut Para Tergugat juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengakui kebenaran sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg *juncto* Pasal 1925 KUHPdata, sepanjang hal-hal yang diakui

Halaman 42 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya atau tidak dibantah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingend*), sehingga dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. dan azas "*actori in cumbit probatio*" siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menolak adanya suatu tuntutan suatu hak, maka kepadanya harus dibebani pembuktian. Maka kepada Penggugat dan Para Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, sampai dengan P-13, serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-13, dan P-14 merupakan akta-akta otentik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti P-1 menjelaskan bahwa suami Penggugat yang bernama _ telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2019, sedangkan bukti P-13 dan P-14 menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan suami Penggugat yang bernama _ pada tanggal 12 Juni 1959. Maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P-1, P-13, dan P-14 tersebut merupakan akta-akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan surat biasa bukan akta, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 8.531,5 m² yang terletak di daerah Jalan Mutiara Pkl Balai, RT 39, RW 17, Lk VI, Kel. _, Kec. _, Kabupaten Banyuasin, namun oleh karena alat bukti tersebut diterbitkan oleh Lurah _, Kec. _, Kab. Banyuasin, sedangkan berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa "*Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku*

Halaman 43 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". Sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti P-2 tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah atas sebidang tanah. Namun demikian, alat bukti tersebut didukung oleh keterangan para saksi Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan dan dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8, merupakan fotokopi dokumen-dokumen yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, akan tetapi alat-alat bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun oleh karena alat-alat bukti tersebut relevan dengan pokok perkara dan didukung oleh keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti permulaan, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";*

Menimbang, bahwa alat bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 tersebut telah didukung oleh pengakuan Para Tergugat dan keterangan para saksi Penggugat terkait proses hibah harta Penggugat dan suami Penggugat kepada kepada _ (Tergugat I), _ (Tergugat II), dan _ (Tergugat III) masing-masing seluas 750 m² yang terletak di Jalan Mutiara RT 23 RW 05, Kel. _, Kec. _, Kab. Banyuasin, pada tanggal 28 Mei 2014. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 meskipun merupakan alat bukti permulaan, alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-9 dan P-10 merupakan fotokopi dokumen-dokumen yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, akan tetapi alat-alat bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga berdasarkan

Halaman 44 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 KUH Perdata serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai alat bukti P-9, dan P-10 tersebut harus dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-11 merupakan akta-akta otentik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti P-11 menjelaskan bahwa Penggugat pernah digugat oleh Para Tergugat dalam perkara gugatan waris di Pengadilan Negeri _ dengan putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Pkb tanggal 3 November 2020 dan amar putusan yang pada pokoknya Pengadilan Negeri _ tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Majelis Hakim menilai terhadap alat bukti P-11 tidak mempunyai relevansi dengan pokok perkara a quo, Maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P-11 tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-12 merupakan akta-akta otentik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti P-12 menjelaskan bahwa Penggugat pernah digugat oleh Para Tergugat dalam perkara gugatan waris di Pengadilan Agama _ dengan putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Pkb tanggal 4 Maret 2021 dan amar putusan yang pada pokoknya Pengadilan Agama _ menyatakan gugatan Para Tergugat dalam perkara tersebut tidak dapat diterima. Majelis Hakim menilai terhadap alat bukti P-12 tidak mempunyai relevansi dengan pokok perkara a quo, Maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P-12 tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309

Halaman 45 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti T-1 sampai dengan T-12, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti T-1 sampai dengan T-10 merupakan fotokopi dokumen-dokumen yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen akan tetapi alat-alat bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai alat bukti T-1 sampai dengan T-10 tersebut harus dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T-11 merupakan akta-akta otentik, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti T-11 merupakan sertifikat hak milik nomor 1366 tanggal 7 September 2015, yang menjelaskan terkait kepemilikan sebidang tanah seluas 743 m² yang berlokasi di Kel. __, Kec. __, Kab. Banyuasin atas nama __ (Tergugat II), dan kemudian berdasarkan akta jual beli No 038/2020 tanggal 13 April 2020 sekarang tanah tersebut dimiliki oleh __ (Tergugat I). Maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti T-11 tersebut merupakan akta-akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T-12 merupakan akta-akta otentik dan telah dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti T-12 merupakan sertifikat hak milik nomor 1364 tanggal 7 September 2015, yang menjelaskan terkait kepemilikan sebidang tanah seluas 743 m² yang berlokasi di Kel. __, Kec. __, Kab. Banyuasin atas nama Hj. __ (Tergugat III), dan kemudian berdasarkan akta jual beli No 037/2020 tanggal 13

Halaman 46 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 sekarang tanah tersebut dimiliki oleh _ (Tergugat II). Maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti T-12 tersebut merupakan akta-akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap ketiga objek harta hibah yang dipersengketakan, Majelis Hakim melalui putusan sela nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb tanggal 19 April 2021 telah memerintahkan pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) R.Bg., *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, namun oleh karena Penggugat tidak dapat melaksanakan perintah Majelis Hakim untuk menambah panjar biaya perkara guna pemeriksaan setempat, maka sidang pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-13, dan P-14, bukti T-11, dan T-12, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, serta pengakuan Penggugat dan Para Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat menikah dengan suami Penggugat yang bernama _ pada tanggal 12 Juni 1959;
- Bahwa, suami Penggugat yang bernama _ telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2019;
- Bahwa, Penggugat dan suami Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 8.531,5 m² yang terletak di daerah Jalan Mutiara PKI Balai, RT 39, RW 17, Lk VI, Kel. _, Kec. _, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa, Penggugat telah menghibahkan sebagian tanah tersebut kepada anak-anak Penggugat dan suami Penggugat yaitu kepada _ (Tergugat I), _, _ (Tergugat II), dan _ (Tergugat III) masing-masing seluas 750 m², pada tanggal 28 Mei 2014 ;
- Bahwa, para saksi Penggugat tidak mengetahui alasan Penggugat untuk menarik kembali harta hibah dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan pembatalan hibah orang tua kepada anaknya, dengan alasan bahwa

Halaman 47 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat selaku anak-anak Penggugat dari suaminya yang bernama _ bin _ tidak menjalankan kewajiban terhadap Penggugat, yaitu memelihara, merawat dan memberi nafkah kepada Penggugat sampai dengan Penggugat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan rukun dan syarat hibah Penggugat kepada Para Tergugat dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait rukun hibah, Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* jilid V halaman 7, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

وأركان الهبة عند الجمهور أربعة: هي الواهب, والموهوب له,
والموهوب, والصيغة

Artinya: Rukun hibah menurut Jumhur Ulama ada empat yaitu:

- Al Waahib* (adanya orang yang memberi)
- Al Mauhuublah* (adanya orang yang diberi)
- Al Mauhuub* (adanya benda yang diberi)
- Sighat* (lafadz atau ucapan atau yang berimplikasi pada ijab dan qabul)

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berperan sebagai *Al Waahib* adalah Penggugat dan suami Penggugat yang bernama _ bin _, yang menjadi *Al Mauhuublah* adalah Para Tergugat, yang menjadi *Al Mauhuub* adalah objek hibah berupa sebidang tanah beserta semua yang ada di atasnya berdasarkan Akta Pengoperan Hak Tanggall 15 Desember 2014, Nomor: _, dan Nomor: _, dan Nomor: _, masing-masing seluas 750 m² yang terletak di Jalan Mutiara RT 23 RW 05, Kel. _, Kec. _, Kab. Banyuasin, sedangkan *Sighat* atau ijab qabul sebagaimana telah tertuang dalam bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 serta didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat. Sehingga dengan demikian, berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat telah memenuhi rukun hibah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait syarat-syarat hibah, Majelis Hakim mempertimbangkan syarat pemberi hibah dan syarat barang yang

Halaman 48 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihibahkan. Adapun syarat pemberi hibah telah diatur dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu yang berbunyi: “*Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki*”, hal mana sejalan pula dengan pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* jilid V halaman 11, dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

يشترط أن يكون الواهب له أهلية التبرع بالعقل والبلوغ مع الرشد
Artinya: *Bahwa Waahib disyaratkan ahliyatut tabarru', yakni baligh, berakal, dan pintar;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat selaku pemberi hibah pada saat proses hibah di tahun 2014, telah berusia lebih dari 21 tahun, berakal sehat, terbukti dapat berkomunikasi dengan baik sehingga dapat dikategorikan sebagai *rasyid* atau pintar, dan tidak ada indikasi yang menunjukkan pada saat proses hibah terjadi terdapat unsur tekanan atau pemaksaan. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat pemberi hibah pada diri Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai syarat barang yang dihibahkan sebagaimana telah diatur dalam pasal 210 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa barang yang dihibahkan tidak lebih dari 1/3 harta pemberi hibah, dan harta barang yang dihibahkan harus merupakan hak dari pemberi hibah. Maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, objek harta hibah merupakan harta yang dimiliki secara sah oleh Penggugat (*vide* bukti P-2), dan harta yang dihibahkan kepada Para Tergugat tidak melebihi 1/3 dari harta keseluruhan yang dimiliki oleh Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek harta hibah yang dihibahkan Penggugat kepada Para Tergugat telah memenuhi syarat sesuai Pasal 210 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terbukti proses hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada para Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat hibah;

Halaman 49 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka (1) berbunyi: Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap amar petitum gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai kesimpulan setelah memeriksa dan mempertimbangkan amar petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka (2) berbunyi: Menyatakan sah penarikan/pembatalan hibah atas objek sengketa yang didasarkan pada Surat Keterangan Hibah pada tanggal 28 Mei 2014. Terhadap amar petitum gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa melalui petitum gugatan Penggugat angka (2) tersebut di atas, Penggugat sebagai orang tua Para Tergugat, ingin menarik kembali harta hibah yang telah diberikan kepada _ (Tergugat I), _ (Tergugat II), dan Hj. _ (Tergugat III), yaitu masing-masing berupa sebidang tanah berukuran 750 m² yang terletak di Jalan Mutiara RT 23 RW 05, Kel. Kendodong Raye, Kec. _, Kab. Banyuasin (*vide* bukti P-3, P-5, dan P-7, serta keterangan Para Saksi Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alasan Penggugat ingin menarik kembali hibah tersebut pada pokoknya karena Penggugat merasa Para Tergugat tidak menjalankan kewajiban terhadap Penggugat, yaitu memelihara, merawat dan memberi nafkah kepada Penggugat sampai dengan Penggugat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua dapat menarik kembali hibahnya yang telah diberikan kepada anak-anaknya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya*", hal mana sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al Sunnah* Juz 3 halaman 551 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

ذهب جمهور العلماء إلى حرمة الرجوع في الهبة ولو كانت بين الاخوة أو الزوجين، إلا إذا كانت هبة الوالد لولده فإن له الرجوع فيها لما رواه

Halaman 50 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



أصحاب السنن عن ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده

Artinya: Jumhur Ulama sepakat bahwa menarik kembali hibah adalah dilarang, walaupun hibah diantara saudara dan pasangan suami isteri, kecuali apabila hibah tersebut hibah orangtua kepada anaknya, hal tersebut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Ashab al Sunnah, dari Ibn Abbas dan Ibn Umar, bahwasanya Nabi Muhammad Saw. bersabda: "tidak dihalalkan kepada seseorang untuk memberi suatu pemberian atau menghibahkan sesuatu kemudian dia menariknya kembali, kecuali yang diberikan orang tua kepada anaknya";

Menimbang, bahwa dengan demikian, bahwasanya Penggugat sebagai orang tua boleh untuk menarik kembali hibahnya yang diberikan kepada Para Tergugat sebagai anak-anaknya, akan tetapi Majelis Hakim perlu mempertimbangkan alasan Penggugat mengapa ingin kembali menarik hibahnya tersebut dari Para Tergugat, hal mana sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 7 Tahun 2012, tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung angka (20) yang berbunyi: "Menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah orang tua kepada anak-anaknya dapat dicabut. Pencabutan hibah oleh salah seorang orang tua tanpa persetujuan suami/isteri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya ½ dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan."

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menarik kembali hibahnya adalah karena Penggugat merasa Para Tergugat tidak menjalankan kewajiban terhadap Penggugat, yaitu memelihara, merawat dan memberi nafkah kepada Penggugat sampai dengan Penggugat meninggal dunia. Namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tidak ada satu pun alat bukti yang dapat membuktikan alasan Penggugat tersebut di atas. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat terkait alasan penarikan hibah tidak cukup beralasan dan meyakinkan secara hukum, dan oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) harus dinyatakan ditolak;

Halaman 51 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan menolak petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua), maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) tidak perlu dipertimbangkan selanjutnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara sengketa hibah, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama _ pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1442 Hijriyah, oleh Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Uut Muthmainah, S.H.I, dan Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Miftahul Jannah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan diluar hadirnya Kuasa Hukum Tergugat;

Halaman 52 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

D.t.o

D.t.o

Uut Muthmainah, S.H.I.

Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

D.t.o

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Miftahul Jannah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	610.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Jumlah	Rp	750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 53 dari 53 halaman, Putusan Perkara No 195/Pdt.G/2021/PA.Pkb